



**PT. QAI INDONESIA**

# **ATURAN PENGGUNAAN SIMBOL SERTIFIKASI QAI INDONESIA**

**NO DOKUMEN : IK.PR-QAI-11-01**

**NOMOR REVISI : 1**

**TANGGAL TERBIT : 10 Desember 2020**



# PT. QAI INDONESIA

## Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia


No Dokumen : IK.PR-QAI-11-01

Tanggal Terbit : 10 Des 2020

Revisi : 1

## DAFTAR ISI

<b>1.0</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>SIMBOL SERTIFIKASI QAI INDONESIA .....</b>	<b>3</b>
<b>3.0</b>	<b>SIMBOL AKREDITASI KAN.....</b>	<b>3</b>
<b>4.0</b>	<b>SIMBOL GABUNGAN SIMBOL AKREDITASI IAF-KAN-QAI.....</b>	<b>4</b>
<b>5.0</b>	<b>PENGGUNAAN SIMBOL SERTIFIKASI.....</b>	<b>5</b>
5.1	UMUM.....	5
5.2	BAHAN PUBLISITAS.....	5
5.3	PENGGUNAAN SIMBOL SERTIFIKASI OLEH ORGANISASI/KLIEN LPK .....	5
<b>6.</b>	<b>PENYALAHGUNAAN SIMBOL SERTIFIKASI .....</b>	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>KETENTUAN LAIN DALAM MENGGUNAKAN SIMBOL SERTIFIKASI QAI .....</b>	<b>6</b>
<b>8.0</b>	<b>CATATAN REVISI.....</b>	<b>11</b>

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	
	No Dokumen	: IK.PR-QAI-11-01
	Tanggal Terbit	: 10 Des 2020
	Revisi	: 1

## 1.0 Pendahuluan

Dokumen ini memuat ketentuan untuk menggunakan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia yang selanjutnya disebut dengan simbol sertifikasi untuk digunakan oleh Organisasi yang telah disertifikasi sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh QAI Indonesia (Klien tersertifikasi). Ketentuan dalam dokumen ini harus dipenuhi oleh semua Organisasi yang telah disertifikasi oleh QAI Indonesia.

## 2.0 Simbol Sertifikasi QAI Indonesia

- 2.1 Simbol Sertifikasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini. Simbol sertifikasi QAI Indonesia berupa gabungan antara logo QAI Indonesia dengan pernyataan informasi sertifikasi.




*Gambar 1. Ilustrasi Simbol Sertifikasi QAI Indonesia*

- 2.2 Logo QAI dengan tulisan nomor identitas sertifikasi di bawahnya, merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan logo QAI harus disertai dengan tulisan nomor identitas sertifikasi Klien tersertifikasi di bawahnya sebagaimana diatur dalam dokumen ini sesuai **Lampiran 1**.
- 2.3 Apabila Klien tersertifikasi memperoleh nomor identitas sertifikasi untuk lebih dari 1 (satu) skema sertifikasi, maka simbol sertifikasi dapat berupa 1 (satu) logo QAI ditambahkan dengan nomor-nomor identitas sertifikasi tersebut. (**Lampiran 2**)
- 2.4 Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol sertifikasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

## 3.0 Simbol Akreditasi KAN

- 3.1 Mengacu pada KAN U-03 Rev.1 tanggal 01 Desember 2019 Simbol Akreditasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh*

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	No Dokumen : IK.PR-QAI-11-01
		Tanggal Terbit : 10 Des 2020
	Revisi : 1	

sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini. Simbol akreditasi KAN berupa gabungan antara logo KAN dengan pernyataan informasi akreditasi.



XXX-YYY-IDN

Gambar 2. Ilustrasi Simbol Akreditasi KAN


- 3.2. Logo KAN dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya, merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan logo KAN harus disertai dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya sebagaimana diatur dalam dokumen ini sesuai Lampiran 2.
- 3.3 Apabila LPK memperoleh nomor identitas akreditasi untuk lebih dari 1 (satu) skema akreditasi, maka simbol akreditasi dapat berupa 1 (satu) logo KAN ditambahkan dengan nomor-nomor identitas akreditasi tersebut. (Lampiran 3)
- 3.4 Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol akreditasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.

#### 4.0 Simbol Gabungan Simbol Akreditasi IAF-KAN-QAI

- 4.1 Sesuai KAN U-04 Rev.0 tgl 2 Januari 2019 Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA adalah Tanda IAF MLA yang digunakan bersamaan dengan simbol akreditasi LPK yang diakreditasi oleh KAN. Contoh template Tanda LPK yang Diakreditasi – Gabungan ILAC MRA untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang diakreditasi sebagai berikut.



- 4.2 QAI mengajukan permohonan perjanjian sub lisensi kepada KAN sesuai formulir yang pada lampiran 2 KAN U-04 sebelum diijinkan menggunakan tanda gabungan simbol akreditasi - IAF MLA.

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	
	No Dokumen	: IK.PR-QAI-11-01
	Tanggal Terbit	: 10 Des 2020
	Revisi	: 1

## 5.0 Penggunaan Simbol Sertifikasi

### 5.1 Umum


- 5.1.1 Organisasi yang telah disertifikasi oleh QAI, dapat menggunakan Simbol sertifikasi sesuai dengan ketentuan dalam dokumen ini.
- 5.1.2 Simbol sertifikasi QAI dapat digunakan pada kop surat, dokumen dan publikasi Klien Tersertifikasi yang relevan dengan kegiatan dalam ruang lingkup yang disertifikasi.

### 5.2 Bahan Publisitas

- 5.2.1 Klien Tersertifikasi dapat menggunakan simbol sertifikasi pada bahan publikasi seperti kop surat, iklan, brosur, kartu nama, website, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam ruang lingkup yang disertifikasi..
- 5.2.2 Pada bahan publikasi, simbol sertifikasi dapat ditampilkan bila:
- a. Simbol sertifikasi ditempatkan bersama dengan logo atau nama dari Klien Tersertifikasi yang disertifikasi;
  - b. Ukuran simbol sertifikasi proporsional dengan ukuran logo Klien tersertifikasi.
- 5.2.3 Klien Tersertifikasi berhak menggunakan simbol sertifikasi pada bahan publikasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam ruang lingkup yang disertifikasi.

### 5.3 Penggunaan Simbol Sertifikasi oleh Organisasi/Klien LPK

- 5.3.1 Simbol sertifikasi tidak dapat digunakan pada produk dan/atau kemasan produk atau digunakan untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah disertifikasi.
- 5.3.2 Apabila skema sertifikasi memungkinkan penggunaan simbol sertifikasi oleh Klien Tersertifikasi, penggunaan simbol sertifikasi harus digunakan bersamaan dengan simbol Klien yang disertifikasi dan/atau legalitas/nama dagang Klien yang disertifikasi.
- 5.3.3 Ketentuan penggunaan simbol sertifikasi oleh klien Klien Tersertifikasi diatur dalam masing – masing skema sertifikasi.

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	
	No Dokumen	: IK.PR-QAI-11-01
	Tanggal Terbit	: 10 Des 2020
	Revisi	: 1


## 6. Penyalahgunaan Simbol Sertifikasi

Apabila Klien Tersertifikasi ditemukan melakukan penyalahgunaan simbol dan status sertifikasi, sanksi akan diberikan dalam bentuk:

- 6.1 Penyalahgunaan simbol sertifikasi dan status sertifikasi yang dilakukan oleh Klien Tersertifikasi diperoleh berdasarkan informasi :
  - a. Hasil Asesmen Klien Tersertifikasi
  - b. Pengaduan
- 6.2 Apabila penyalahgunaan simbol sertifikasi diperoleh berdasarkan hasil asesmen terhadap Klien Tersertifikasi, informasi tersebut digunakan sebagai dasar pelaporan ketidaksesuaian hasil asesmen dengan penetapan kategori ketidaksesuaian berdasarkan PR-QAI-16.
- 6.3 Tindak lanjut terhadap penyalahgunaan simbol sertifikasi yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen dilakukan berdasarkan mekanisme tindak lanjut tindakan perbaikan dalam PR-QAI-16.
- 6.4 Apabila penyalahgunaan simbol sertifikasi diperoleh berdasarkan pengaduan pelanggan Klien Tersertifikasi, maupun pemangku kepentingan lainnya, QAI memberikan peringatan kepada Klien Tersertifikasi untuk melakukan investigasi dan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- 6.5 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan Klien Tersertifikasi masih tidak melakukan/tidak bisa menyelesaikan tindakan korektif maka QAI akan mencabut status sertifikasi Klien Tersertifikasi tersebut.
- 6.6 Jika pelanggaran yang dilakukan terkait pemalsuan, penipuan, atau tindak pidana lainnya, sanksi pidana/administratif akan diberikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

## 7. Ketentuan Lain dalam Menggunakan Simbol Sertifikasi QAI

- 7.1 Simbol sertifikasi atau tiap pernyataan yang disertifikasi oleh QAI tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa QAI bertanggung jawab atas pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan simbol tersebut.
- 7.2 Jika Klien Tersertifikasi mengalami pembekuan, pencabutan, masa sertifikasinya berakhir, dan tidak diperpanjang sertifikasinya maka Klien Tersertifikasi harus segera menghentikan penerbitan sertifikat/laporan hasil penilaian kesesuaian yang menggunakan simbol sertifikasi dan/atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh QAI.

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	
	No Dokumen	: IK.PR-QAI-11-01
	Tanggal Terbit	: 10 Des 2020
	Revisi	: 1

## Lampiran 1. Ukuran, Warna dan Keterangan Simbol Sertifikasi

### a. Proporsi Ukuran Logo QAI



### b. Ketentuan Warna dan Tulisan pada Simbol Sertifikasi




QAIC/ID/XXXX/A/B/C

Gambar 2. Ilustrasi Simbol Sertifikasi

Tabel 1. Ketentuan Jenis, Warna dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"QAI"	Baskerville Old Face	Warna = Biru

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	No Dokumen : IK.PR-QAI-11-01
		Tanggal Terbit : 10 Des 2020
	Revisi : 1	


		<b>(C-83 M-70 Y-0 K-0)</b>
Garis Plus	-	 <b>Warna = Abu - abu</b> <b>(C-66 M-60 Y-58 K-41)</b>
Garis Melengkung	-	 <b>Warna= Oranye</b> <b>(C-0 M-74 Y-100 K-0)</b>
ISO 9001:2015 QAIC/ID/XXXX	Arial (normal)	 <b>Warna= Black</b> <b>(C-0 M-0 Y-0 K-100)</b>
<b>ISO 9001:2015</b> Jenis standar yang disertifikasi <b>QAIC</b> – Quality Assurance Indonesia Certification <b>ID</b> – Singkatan dari Indonesia <b>XXXXX</b> – Nomor urut Sertifikasi <b>A</b> - Jenis Standar yang disertifikasi (Sistem Manajemen Mutu)		

## Lampiran 2. Penggunaan Simbol Sertifikasi Gabungan untuk Beberapa Skema

Organisasi yang disertifikasi untuk beberapa skema (contoh: Pelabuhan perikanan, Perusahaan Jasa atau Produk) dapat menggunakan simbol sertifikasi sebagai berikut :

### Opsi A. Penggunaan Simbol Sertifikasi Terpisah





	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	
	No Dokumen	: IK.PR-QAI-11-01
	Tanggal Terbit	: 10 Des 2020
	Revisi	: 1


**Opsi B. Penggunaan Simbol Sertifikasi Gabungan**



**Lampiran 3. Ukuran, Warna dan Keterangan Simbol Akreditasi**

**a. Proporsi Ukuran Logo KAN**



	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	No Dokumen : IK.PR-QAI-11-01
		Tanggal Terbit : 10 Des 2020
	Revisi : 1	

b. Ketentuan warna dan tulisan pada symbol akreditasi




XXX-YYY-IDN

Gambar 2. Ilustrasi Simbol Akreditasi

Tabel 2. Ketentuan Jenis, Warna dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic	➤ Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0)
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	➤ Warna = Abu - abu (C-0 M-0 Y-0 K-40)
Tanda centang	–	➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
Garis bawah di bawah tanda centang	–	➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
XXX-YYY-IDN identitas akreditasiLPK	Arial Bold	➤ Warna= Black (C-0 M-0 Y-0 K-100)
XXX – Kode Skema Akreditasi		IDN – Singkatan dari Indonesia
YYY – Nomor urut Akreditasi		

	<b>PT. QAI INDONESIA</b>	
	<b>Aturan Penggunaan Simbol Sertifikasi QAI Indonesia</b>	
	No Dokumen	: IK.PR-QAI-11-01
	Tanggal Terbit	: 10 Des 2020
	Revisi	: 1

## 8.0 CATATAN REVISI

No	Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Keterangan	Disetujui Oleh
1	1	10 Des 2020	Penambahan aturan penggunaan symbol akreditasi	